

KEDUDUKAN LEGITIEME PORTIE TERHADAP HIBAH WASIAT MELALUI AKTA WASIAT

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap legitieme portie yang terlanggar dalam hibah wasiat dan akibat hukum pelanggaran legitieme portie melalui akta wasiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg terdapat pewaris yang meninggalkan 7 orang ahli waris dan harta waris berupa sebidang tanah yang telah dihibah wasiatkan melalui akta wasiat kepada 5 orang ahli waris. Selain itu, dalam kasus ini terdapat surat keterangan hak waris yang menetapkan ahli waris 5 orang yang seharusnya berjumlah 7 orang. Terdapat pelanggaran legitimatie portie dalam kasus putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) perlindungan hukum ahli waris terhadap legitieme portie yang terlanggar yaitu tentang pembagian waris melalui ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan wasiat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg adanya kerugian yang dialami ahli waris lainnya yang tidak mendapat hak waris. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), terdapat hak mutlak yang disebut legitieme portie yang diberikan kepada ahli waris. Hak ini diatur dalam Pasal 913 BW. Jika ahli waris merasa dirugikan dan tidak memperoleh bagian yang seharusnya sesuai dengan legitieme portie, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. (2) Akibat hukum terhadap pelanggaran legitieme portie yang terdapat hibah wasiat melalui akta wasiat adalah pembatalan akta wasiat tersebut, maka hibah wasiat yang diberikan bukan lagi milik dari penerima hibah melainkan akan menjadi keadaan seperti semula dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Hibah Wasiat, Legitieme Portie.

**THE POSITION OF LEGITIEME PORTIE AGAINST BEQUEST THROUGH
A DEED OF WILL**

(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for heirs against the legitieme portie that is violated in a will grant and the legal consequences of violating the legitieme portie through a will. The method used in this study is Normative Juridical, with an approach to legislation (statute approach) as a source of existing law and a case approach. In the case of the Bandung District Court Decision Number 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg there was an heir who left 7 heirs and inheritance in the form of a plot of land that had been donated by will through a will to 5 heirs. Apart from that, in this case there is a certificate of inheritance rights which stipulates that the heirs are 5 people, which should be 7 people. There is a violation of legitimatie portie in the case of the decision. The results of this study are: (1) legal protection of heirs against violating legitieme portie, namely regarding the distribution of inheritance through statutory provisions and according to will provisions in the Bandung District Court Decision Number 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg there is a loss experienced by other heirs who do not get inheritance rights. In Burgerlijk Wetboek (BW), there is an absolute right called legitieme portie which is given to heirs. This right is regulated in Article 913 BW. If the heirs feel aggrieved and do not receive the portion that should be in accordance with the legitieme portie, they have the right to file a lawsuit in court. (2) The legal consequences for violations of the legitieme portion of a testamentary grant through a testamentary deed are the cancellation of the will, so the will granted is no longer the property of the beneficiary but will remain as it was before and the agreement is deemed to have never existed.

Keywords: Deed of Will, Will Grant, Legitieme Portie.